

POLICY BRIEF

AKSELERASI *ASPIRING GEOPARK* TRENGGALEK MENUJU *GEOPARK* NASIONAL

Zakie Ichwani[1], Puguh Dwi Raharjo[2], Atik Sulasmi[1], Alqoma Subkhi[1], Gustaf Wijaya[1], Nur Mufida Wulansari[1], Ulya Awwalul Mar'ah[1], Anindita Diesti Sabdorahso[1], Kristiawan Widiyanto[2], Eko Puswanto[2] , Mohammad Al 'Afif[2], Isyqi[2], Ahmad Saefuddin Manshur[2]

[1]Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Trenggalek, Indonesia
[2]KKI Geodiversitas BRIN, Kebumen, Indonesia

Corresponding Author : Gustaf Wijaya (gustafwijaya@trenggalekkab.go.id)

Publikasi 22 September 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Penyelesaian inventarisasi *geosite* dan pengusulan Warisan Geologi (*Geoheritage*) pada tahun 2026 merupakan fondasi awal yang krusial bagi Kabupaten Trenggalek. Namun, status *Geoheritage* belum memberikan dampak pembangunan jika tidak ditindaklanjuti dengan pengusulan dan pengelolaan *Geopark* Nasional secara konkret pada tahun 2027.
- Mengalokasikan perhatian politik dan anggaran daerah untuk *Geopark* bukan sekadar pemenuhan formalitas pariwisata, melainkan investasi strategis multi-sektor yang memberikan 5 (lima) arah :
 1. Diversifikasi ekonomi perdesaan berbasis geowisata,
 2. Dukungan dalam perlindungan kedaulatan air tanah dan ekosistem karst,
 3. Peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana geologi,
 4. Pemajuan identitas budaya dan geoarkeologi, serta
 5. Pengungkit (*leverage*) pendanaan non-APBD melalui sinergi multi-pihak.
- Untuk merealisasikan keunggulan tersebut pada tahun 2027, *Policy Brief* ini merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil 7 (tujuh) langkah kunci:

1. Mengawal Pengusulan Warisan Geologi (*Geoheritage*) yang menjadi pondasi *Aspiring Geopark* Trenggalek.
2. Menyusun kelembagaan Badan Pengelola (BP) *Geopark* dengan komposisi yang memperkuat eksistensi *Aspiring Geopark* Trenggalek, diperkuat dengan menerbitkan SK Bupati tentang Badan Pengelola (BP) *Geopark* definitif.
3. Menetapkan delineasi kawasan prioritas dan mengintegrasikannya ke dalam revisi RTRW, dokumen pengusulan *Geoheritage* serta kebijakan pengembangan pendukung lainnya.
4. Melakukan kajian lanjutan terkait pendalaman studi biodiversitas dan budaya pada *Aspiring Geopark* Trenggalek.
5. Memperkuat skema anggaran kolaboratif (APBD, Dana Desa, CSR, DAK serta sumber dana lainnya) pada perencanaan tahun berikutnya.
6. Mengatasi kendala ketiadaan *resident geologist* melalui skema kemitraan khusus, maupun rekrutmen tertentu.
7. Menyusun Rencana Induk Aspiring Geopark Trenggalek.

Kata Kunci : *Aspiring Geopark Trenggalek, geosite, Warisan Geologi*

PENDAHULUAN

Mengapa Trenggalek Harus Menaruh Perhatian dan Anggaran pada *Geopark*?

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan visi jangka panjang Trenggalek *Sustainable City* 2030 dan pencapaian *Net Zero Carbon* 2045 yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029 serta Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) 2025–2029. Dalam dokumen perencanaan tersebut, pengembangan *Geopark* ditempatkan sebagai salah satu program prioritas daerah. Menyusul penyelesaian kegiatan identifikasi 53 lokasi *geosite* dan pengusulan 36 lokasi *Geoheritage* kepada Kementerian ESDM pada tahun 2026.

Jawaban atas pertanyaan tersebut didasari oleh urgensi strategis bahwa *Geopark* bukan sekadar 'proyek pariwisata' atau kegiatan pelestarian batuan belaka, melainkan **instrumen transformasi pembangunan wilayah berbasis konservasi, edukasi, dan ekonomi masyarakat** sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2021 (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia: Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional, 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), 2019). Tanpa perhatian dan alokasi anggaran yang memadai, Kajian dan Pengusulan *Geoheritage* yang telah diupayakan pada 2026 berisiko menjadi dokumen pasif dan belum memberikan manfaat ekonomi maupun perlindungan ekologis nyata.

Lima Alasan Utama dan Peran Strategis *Geopark* Bagi Trenggalek:

1. Diversifikasi Ekonomi Perdesaan: Trenggalek memiliki tantangan keterbatasan industri manufaktur dan kantong kemiskinan di wilayah perdesaan pegunungan/pesisir. *Geopark* membuka peluang geowisata terintegrasi yang memanfaatkan keterhubungan unik antara bentang

alam vulkanik purba/karst dengan komoditas lokal unggulan (Farsani et al., 2011). Sebagai contoh, kawasan agro-karst Duren Sari dan perkebunan kopi sejarah Dillem Wilis dapat dikemas sebagai destinasi geowisata edukatif, meningkatkan *length of stay* dan nilai tambah ekonomi bagi Pokdarwis serta BUMDes. ***Geopark* hadir sebagai suplemen dari kegiatan ekowisata yang sudah ada**.

2. Kedaulatan Ekologis dan Perlindungan Cadangan Air Tanah: Kawasan Karst Trenggalek (Formasi Campurdarat) berfungsi sebagai akuifer strategis penyimpan air tanah alami yang menopang kehidupan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat selatan. Penetapan dan tata kelola *Geopark* memberikan penguatan legal-operasional bagi kawasan karst dari ancaman eksploitasi dan degradasi lingkungan yang berisiko menyebabkan krisis air masif. Goa Lowo misalnya, dinilai sebagai *geosite* dengan potensi medium (Hilmi Rachmadian & Khairunisa, 2023). Sedangkan Yuwono dkk (2022) telah melakukan serangkaian assesmen terhadap 29 geosite di Trenggalek (Edy Yuwono et al., 2022) .

3. Mitigasi Bencana Geologi dan Keamanan Kawasan: Wilayah selatan Trenggalek berada di zona aktif tektonik dengan potensi risiko tsunami di pesisir Prigi/Munjungan/Panggul serta longsor tebing di wilayah karst. Konsep *Geopark* mewajibkan integrasi edukasi bencana dan penyusunan SOP keselamatan di setiap *geosite*, sehingga anggaran *Geopark* secara langsung berfungsi sebagai investasi kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana (DRR).

4. Penguatan Identitas Budaya dan Geoarkeologi Lokal: Trenggalek memiliki kekayaan geoarkeologi luar biasa, mulai dari rekam jejak hunian manusia prasejarah di Gua Lowo hingga peninggalan bersejarah Prasasti Kamulan dan Tradisi Larung Sembonyo. *Geopark* menjadi wadah pemajuan kebudayaan yang menghubungkan fenomena geologi dengan warisan etnokultural (*Geo-Bio-Cultural Diversity*) yang memperkuat branding ***'The Southern Paradise of Java'***.

5. Pengungkit (*Multiplier Effect*) Pendanaan Non-APBD: Status *Geopark* Nasional terbukti menjadi magnet bagi penganggaran lintas kementerian dan pihak ketiga. Setiap 1 rupiah APBD yang dialokasikan untuk kelembagaan *Geopark* dapat memicu kucuran pendanaan dari DAK Pariwisata, Dana Konservasi Lingkungan Hidup Provinsi/Pusat, Dana Desa, serta program CSR BUMN/swasta, sehingga efisiensi fiskal daerah meningkat.

Tabel 1. Matriks Perbandingan: Sebelum *Geopark* vs Dengan Alokasi Kebijakan *Geopark*

Aspek Pembangunan	Kondisi Sebelum *Geopark*	Keunggulan Dengan *Geopark* Trenggalek
Ekonomi & Wisata	Sektor pariwisata terfragmentasi, objek wisata musiman, lama tinggal wisatawan rendah (<1 hari), UMKM mengalami stagnasi.	Geowisata terintegrasi berbasis desa, *branding* nasional '***The Southern Paradise of Java***', pengembangan *geoproducts* unggulan, peningkatan pendapatan warga. Integrasi narasi pada titik geowisata. Penguatan peran komunitas
Pengelolaan Ekosistem	Ancaman alih fungsi lahan karst, pembalakan liar, degradasi akuifer air tanah, dan kerentanan kekeringan.	Perlindungan berbasis regulasi zonal, preservasi fungsi hidrologi karst, konservasi keragaman hayati & lingkungan terpadu. Penguatan peran komunitas. Penguatan literasi geologi.
Anggaran & Sumber Daya	Ketergantungan penuh pada APBD Kabupaten yang terbatas untuk pemeliharaan destinasi.	Daya ungkit pendanaan lain: penyerapan DAK Pusat, APBD Provinsi, Dana Desa, dan CSR Swasta dalam rangka mendukung keberadaan *Geopark*.

Analisis Permasalahan Pasca-Pengusulan Geoheritage 2026

Meskipun tahapan identifikasi geosite dan inventarisasi laboratorium batuan telah diselesaikan pada tahun 2026, transisi menuju pengusulan status *Geopark* Nasional pada tahun 2027 menghadapi tujuh permasalahan struktural dan teknis yang mendesak untuk diselesaikan:

A. Belum Terbentuknya Kelembagaan Badan Pengelola (BP) *Geopark* Definitif: Hingga akhir tahun 2026, tata kelola *Geopark* masih bersifat *ad-hoc* di bawah BAPPERIDA. Belum diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah (SK Bupati) yang mengesahkan Badan Pengelola (BP) *Geopark* Trenggalek berisiko memicu stagnasi pada tahun 2027. Tanpa kelembagaan yang sah dengan unit operasional harian (General Manager/Ketua Harian), koordinasi lintas dinas tidak dapat berjalan efektif. Sumber Pendanaan BP *Geopark* yang tidak menggunakan mekanisme penganggaran dari APBD perlu menjadi perhatian, di mana orkestrasi anggaran multi-pihak menjadi instrumen penting bagi keberlangsungan BP *Geopark*.

B. Penentuan Delineasi Kawasan dan Potensi Tumpang Tindih Pengelolaan Lahan: Melihat kemampuan fiskal di Trenggalek, dalam proses identifikasi *geosite*, beberapa potensi *geosite* yang diusulkan dalam dokumen *geoheritage* belum sepenuhnya disepakati sebagai delineasi

Aspiring Geopark Trenggalek. Saat *policy brief* ini disusun, masih terdapat dua usulan batas kawasan *Geopark* yang belum disepakati secara resmi: Usulan 1 mencakup 10 kecamatan (84.711 ha) dan Usulan 2 berfokus pada kawasan selatan (66.497 ha). Batas kawasan ini perlu disepakati bersama, dengan memperhatikan aktivitas yang sudah ada, serta konflik pemanfaatan ruang dengan sektor perizinan pertambangan, infrastruktur, atau kehutanan. Hal ini juga perlu mendapat perhatian khusus guna diintegrasikan ke dalam Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek. Tim Kajian merekomendasikan awalan kawasan yang tidak terlalu luas namun mendapatkan perhatian yang optimal dalam pengembangan awal *Aspiring Geopark Trenggalek*. Sedangkan kawasan – kawasan lain secara perlahan akan dimasukkan dalam delineasi seiring perkembangan *Aspiring Geopark Trenggalek* menuju Nasional dan *UNESCO*.

C. Terfragmentasinya Integrasi Pendataan Biodiversitas dan Budaya Lokal: Dokumen usulan tahun 2026 masih didominasi oleh kajian geologi fisik. Keterhubungan antara geodiversitas dengan biodiversitas unik (seperti ekosistem karst dan koloni kelelawar *Chaerephon plicata* di Gua Lowo) serta warisan budaya/geoarkeologi (seperti Situs Mpu Sindok, Prasasti Kamulan, tradisi Larung Sembonyo dan Turonggo Yakso) belum terdokumentasi dalam satu narasi komprehensif. Hal ini memerlukan kajian lanjutan.

E. Keterbatasan Kapasitas Komunitas Lintas Desa dan Ketersediaan Anggaran: Hasil pemetaan lapangan menunjukkan mayoritas dari 36 *geosite* prioritas memiliki status aksesibilitas 'perlu peningkatan' dengan fasilitas dasar dan mitigasi bencana yang minim. Komunitas lokal (Pokdarwis dan BUMDes) belum dibekali standar pemanduan geowisata, sementara skema penganggaran APBD belum secara khusus mengalokasikan alokasi khusus bagi operasional *Geopark*. Hal ini menjadi cukup menantang mengingat di tengah efisiensi anggaran dan realokasi dana desa, ruang desa untuk mengembangkan diri menjadi terbatas.

F. Ketiadaan *Resident Geologist* sebagai Kendala Utama Tata Kelola Ilmiah Harian: Hingga penulisan *policy brief* ini, Kabupaten Trenggalek belum memiliki tenaga ahli geologi yang menetap (*resident geologist*) yang berikutnya akan menjadi sebuah kewajiban dalam struktur kelembagaan daerah maupun sekretariat pengelola. Hal ini tertuang pada pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) dimana pemerintah daerah diwajibkan membentuk Badan Pengelola (BP) *Geopark* dengan salah satunya adalah tim personil teknis geologi yang melakukan penataan, pemeliharaan, dan konservasi terhadap *Geosite* dan *Geoheritage*. Tim ini juga akan berperan penting dalam penguatan literasi geologi serta nilai edukasi *Aspiring Geopark* Trenggalek, termasuk masyarakat dan komunitas yang ada di dalamnya.

Dalam jangka panjang, keberadaan personil teknis Geologi juga menjadi krusial karena persyaratan penetapan dan evaluasi *Geopark* oleh Komite Nasional *Geopark* Indonesia (KNGI) serta UNESCO mewajibkan adanya supervisi keilmuan kontinyu. Ketiadaan *resident geologist* mengakibatkan tidak adanya pengawas harian terhadap risiko pembalakan/degradasi *geosite*, tidak adanya penanggung jawab pembuatan materi narasi geoedukasi, serta terhambatnya komunikasi teknis harian dengan Badan Geologi Kementerian ESDM.

G. Penyusunan Rencana Induk: *Aspiring Geopark* Trenggalek perlu segera menyusun rencana induk sebagai salah satu dokumen persyaratan pengajuan *Geopark*. Hal ini sejalan dengan regulasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (*Geopark*) Nasional. Rencana Induk *Geopark* disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Badan pengelola *Geopark* berkerja sama dengan komunitas, akademisi, dan pemangku terkait untuk jangka waktu 20 tahun dengan evaluasi setiap 5 tahun. Penyusunan ini mengacu pada pedoman teknis dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian ESDM. Untuk saat ini, tahap awal penyusunan, yakni identifikasi keragaman bumi sudah dilaksanakan. Sedangkan Delineasi kawasan dan pembentukan tim penyusun merupakan langkah awal selanjutnya yang perlu segera ditempuh.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Aksi Tahun 2027-2030

Berdasarkan analisis urgensi dan kendala di atas, direkomendasikan lima langkah kebijakan konkret yang wajib diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027:

1. **Pembentukan Formal dan Operasionalisasi Badan Pengelola (BP) *Geopark* :** Menerbitkan SK Bupati Trenggalek tentang Pembentukan Badan Pengelola *Geopark* Trenggalek dengan struktur profesional:
 - Dewan Pengarah: Bupati Trenggalek, Wakil Bupati, dan Kepala BAPPERIDA.
 - Badan Pelaksana (Harian): Dipimpin oleh *General Manager* profesional (Non ASN), didukung oleh Sekretariat Teknis dan 4 Divisi (Divisi Konservasi & Mitigasi, Divisi Edukasi & Penelitian, Divisi Pemasaran & Geowisata, serta Divisi Pemberdayaan Komunitas).
 - Dewan Pakar: Menghimpun akademisi, ahli geologi *(Resident Geologist)*, budayawan, dan ahli lingkungan.
2. **Penetapan Delineasi Kawasan Prioritas dan Integrasi RTRW:** Mengambil keputusan politik daerah untuk menetapkan Delineasi Usulan 2 (Kawasan Selatan) sebagai fokus pengusulan tahap pertama *Geopark* Nasional dengan tema ***MARINE GEOPARK*** dengan mengangkat garis pantai terpanjang dan teluk terbanyak di selatan jawa sebagai daya tarik. Batas kawasan ini memiliki konsentrasi 36 geosite (terbanyak dalam kajian identifikasi) dan karakter geologi paling solid (dibandingkan *Geopark* lain yang sudah ada, terutama di perbatasan Trenggalek – Tulungagung – Pacitan). Batas kawasan ini selanjutnya diintegrasikan ke dalam peta zonasi Revisi RTRW Kabupaten Trenggalek sebagai Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) dan zona geowisata.
3. **Pelaksanaan Pendalaman Studi Biodiversitas dan Keragaman Budaya:** Mengalokasikan anggaran penelitian daerah untuk menyusun Dokumen Komplementer Bio-Kultur *Geopark*. Studi ini memetakan flora-fauna khas kawasan karst serta menyusun narasi etno-kultural (situs sejarah Mpu Sindok, tradisi Larung Sembonyo, Turonggo Yakso serta kekayaan budaya lainnya) ke dalam setiap papan interpretasi (panel geoedukasi) di *geosite* prioritas.
4. **Penguatan Komunitas Lokal, *Geoproducts*, dan Skema Pembiayaan Kolaboratif:**
 - Pembentukan Forum Komunitas *Geopark*: Mengintegrasikan Pokdarwis, BUMDes, dan Asosiasi Pemandu Wisata dalam pelatihan pemanduan geowisata dan mitigasi bencana.
 - Inovasi *Geoproducts*: Mendorong standarisasi kemasan dan branding produk UMKM berbasis kearifan lokal (kopi Dillem Wilis, kopi Sengunglung, olahan durian, kerajinan lokal).
 - Skema Pembiayaan Multi-Pihak: Mengombinasikan APBD (operasional BP *Geopark*), Dana Desa (sarana amenitas geosite desa), DAK Pariwisata, dan CSR BUMN/Swasta.
5. **Pemenuhan *Resident Geologist* dan Penguatan Dewan Pakar:**

 Pemerintah Kabupaten Trenggalek merekomendasikan dua opsi untuk memenuhi ketiadaan tenaga geologi

- Skema Pendekatan Kemitraan (Jangka Pendek): Membangun Perjanjian Kerja Sama (MoU) dengan Pusat Survei Geologi KESDM, BRIN KKI Geodiversitas Kebumen, atau Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (UGM) / ITB untuk menempatkan tenaga ahli geologi junior/mid-level sebagai *Resident Geologist* yang didanai secara *shared-budgeting*.
- Skema Formasi Kepegawaian (Jangka Panjang): Membuka alokasi formasi CPNS/PPPK untuk kualifikasi pendidikan Teknik Geologi pada BAPPERIDA atau Dinas Pariwisata guna menjamin keberlanjutan kelembagaan BP *Geopark*.

Tabel 2. Peta Jalan (*Roadmap*) Aksi Strategis *Aspiring Geopark* Trenggalek 2027–2030

2026	2027	2028	2029	2030	Pihak Terkait	Indikator Keberhasilan
Research base & capacity building		***Innovation & commercialization***		***Evaluation***		
Inventarisasi potensi *geosite* dan pemetaan awal potensi geologi, biologi, dan budaya lokal. Penyusunan *baseline data geosite* prioritas (karst, pantai, sungai purba, situs batuan vulkanik).	Kajian *geodiversity* dan biodiversitas untuk pengusulan *Geopark* Nasional Trenggalek. Pengembangan sistem informasi spasial (GIS) *geosite* dan basis data digital.	Pengembangan model pengelolaan terpadu *Geopark* Trenggalek berbasis riset sosial-ekonomi, pariwisata berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat.	Riset hilirisasi dan komersialisasi berbasis *geoproduk* (ekowisata, edukasi geologi, produk UMKM bertema *Geopark*). Sertifikasi dan integrasi ke jejaring *Geopark* Nasional – proyeksi berjangka untuk UNESCO.	Evaluasi dampak sosial-ekonomi dan ekologi. Replikasi model pengelolaan ke kawasan lain dan penguatan *branding* internasional *Geopark* Trenggalek.	BP *Geopark* Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas PU dan Tata Ruang; BAPPERIDA; Dinas Pendidikan, dan instansi terkait	(Sumber: Rencana Induk & Peta Jalan Pemajuan IPTEK Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029) (RIPJPID Trenggalek 2025-2029, 2026)
	Pengusulan Geoheritage				BAPPERIDA	SK Penetapan Geoheritage dari Kementerian ESDM
	Penerbitan SK Bupati BP *Geopark* & Kemitraan Resident Geologist				BAPPERIDA & Bagian Hukum	SK Bupati terbit & MoU Resident Geologist ditandatangani
	Penetapan Delineasi Kawasan & Integrasi Revisi RTRW				Dinas PUPR & BAPPERIDA	Delineasi terintegrasi dalam draf Perda RTRW
	Pendalaman Studi Biodiversitas, Budaya & Audit Keamanan Geosite				Dinas Pariwisata & DLH	Dokumen Bio-Kultur & SOP Mitigasi Geosite selesai
	Pelatihan Komunitas Pokdarwis/BUMDes & Branding Geoproducts				Dinas PMD & Dinas Kominfo	15 Pokdarwis tersertifikasi & rilis 10 Geoproducts
	Pengajuan Resmi Penilaian *Geopark* Nasional kepada KNGI / KESDM				BP *Geopark* & Bupati	Dokumen Dossier Resmi diterima Komite Nasional

KESIMPULAN

Langkah pengusulan *Geoheritage* pada tahun 2026 merupakan awal dari komitmen jangka panjang Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Menaruh perhatian politik dan mengalokasikan anggaran APBD untuk *Geopark* pada tahun 2027 merupakan keputusan investasi daerah yang sangat rasional. *Geopark* memberikan jawaban konkrit atas tantangan diversifikasi ekonomi perdesaan, perlindungan kedaulatan air tanah karst, mitigasi bencana geologi, serta penguatan identitas daerah.

Kunci keberlanjutan pasca kajian identifikasi pada tahun 2026 terletak pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengawal pengusulan *Geoheritage*, segera menyusun rencana induk, menetapkan kelembagaan BP *Geopark* definitif, mengunci delineasi kawasan dalam RTRW serta kebijakan terkait ketiadaan *resident geologist*. Dengan komitmen kelembagaan dan anggaran yang terarah pada tahun 2027, Trenggalek akan siap melangkah optimis menuju penetapan status *Geopark* Nasional.

REFERENSI

Dowling, R. (2013). Global Geotourism – An Emerging Form of Sustainable Tourism. *Czech Journal of Tourism*, *2*(2), 59–79. https://doi.org/10.2478/CJOT-2013-0004

Edy Yuwono, J. S., Prariyadiyani, J., & Pranadipta, R. (2022). Potensi Geoarkeologi Wilayah Trenggalek dan Peluangnya bagi Pengembangan Geopark. *PANALUNGTIK*, *5*(1), 16–33. https://doi.org/10.55981/panalungtik.2022.60

Farsani, N. T., Coelho, C., & Costa, C. (2011). Geotourism and geoparks as novel strategies for socio-economic development in rural areas. *International Journal of Tourism Research*, *13*(1), 68–81. https://doi.org/10.1002/JTR.800;JOURNAL:JOURNAL:15221970;PAGE:STRING:ARTICLE/CHAPTER

Hilmi Rachmadian, R., & Khairunisa, T. (2023). Asesmen potensi geopark untuk pengembangan geotourism berbasis edukasi pada Goa Lowo Trenggalek. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, *3*(2), 141–153. https://doi.org/10.17977/um063v3i22023p141-153

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia: Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional, Pub. L. 31 (2021). www.peraturan.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), Pub. L. 09 (2019).

RIPJPID Trenggalek 2025-2029 (2026).

GLOSARIUM

No.	Istilah	Definisi
01	Geosite	Situs Warisan Geologi (*Geosite*) adalah objek Warisan Geologi (*Geoheritage*) dalam kawasan *Geopark* dengan ciri khas tertentu baik individual maupun multi objek dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah cerita evolusi pembentukan suatu daerah (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), 2019) .
02	Geodiversity	Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), 2019) .
03	Geoheritage	Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), 2019) .
03	*Geopark*	Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), 2019) .
04	Pengembangan *Geopark*	Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama- sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara

		berkelanjutan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), 2019) .
05	Ekoregion	Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. **(UU 11 TAHUN 2020 dan UU 32 TAHUN 2009)**
06	Biodiversity	Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman di antara mahluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. **(UU 11 TAHUN 2020)**
07	Bioekoregion	Bioekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus. **(UU 11 TAHUN 2020)**
08	Dossier	Dokumen pengajuan yang lengkap dan terformat baik untuk mencalonkan suatu wilayah sebagai UNESCO Global *Geopark*. Isinya membuktikan bahwa kawasan telah berfungsi sebagai *Geopark de facto* minimal satu tahun, serta memuat identitas kawasan, warisan geologi dan geosite, nilai budaya/natural, rencana pengelolaan, kebijakan pembangunan berkelanjutan, peta, dan dukungan pemerintah/lembaga terkait. https://www.unesco.org/en/iggp/*Geopark*s/proposals
09	Geowisata	Bentuk pariwisata yang berfokus pada geologi dan bentang alam, memanfaatkan keunikan proses serta bentuk geologi, seperti bentang alam, fosil, singkapan batuan, dan mineral, sebagai daya tarik untuk kunjungan dan pembelajaran. (Dowling, 2013)